



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN FESTIVAL SENI BUDAYA ISLAM
QASIDAH KOLABORASI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan seni budaya dan syiar keagamaan Islam serta memberikan kesempatan berkreasi generasi muda melalui Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi, perlu disusun petunjuk pelaksanaan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam Qasidah Kolaborasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 282 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Festival Qasidah Seni Budaya Islam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN FESTIVAL SENI BUDAYA ISLAM QASIDAH KOLABORASI TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan Festival Seni Budaya Islam Qasidah Kolaborasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Mei 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN
FESTIVAL SENI BUDAYA ISLAM
QASIDAH KOLABORASI TINGKAT
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah bersama masyarakat memiliki kepentingan dan peranan besar dalam menumbuh kembangkan nuansa keagamaan ditengah-tengah masyarakat terutama generasi muda, maka perlu ada upaya nyata dengan mempergunakan berbagai macam pendekatan. Melalui Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah telah membina dan mengembangkan berbagai lembaga seni budaya baik yang berbentuk organisasi kemasyarakatan, komunitas dan perorangan khususnya dalam pelibatan aktor seniman seni budaya Islam yang turut berpartisipasi dalam melestarikan seni budaya Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengungkapkan bahwa beberapa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan keludayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia. Dalam duapuluh tahun terakhir, pengembangan dan pembinaan seni budaya Islam telah dilakukan secara berkala, termasuk penguatan lembaga seni budaya Islam, maupun pelaksanaan event-event seni, di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Secara kelembagaan, seni budaya Islam pernah terlembagakan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kecamatan. Hal ini bertujuan agar seni dan budaya Islam semakin eksis sebagai sarana dakwah di masyarakat. Akan tetapi hakikat dari seni dan budaya sebagai cipta, rasa, karsa dan karya manusia sejatinya tidak dapat dibatasi oleh bentuk-bentuk kelembagaan yang bersifat formal. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi termasuk juga demokrasi bagi para seniman pelestari seni budaya Islam.

Festival Seni Budaya Islam merupakan bagian dari langkah strategis dalam pengembangan seni budaya Islam dibawah aktor-aktor binaan Kementerian Agama dalam pembinaan grup-grup/anggota sebagai pilar dakwah di masyarakat. Aktor ini bisa berlatar belakang sebagai Dai-Daiyah, Penyuluh, Guru Agama, Guru Ngaji, Majelis Taklim atau yang lebih profesional dan telah melembaga serta banyak menerima pesanan penampilan atau event yang bersifat kecil hingga kolosal. Festival Seni Budaya Islam juga sebagai momentum bagi para seniman muslim untuk unjuk kemampuan sekaligus mengenalkan syiar budaya Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat petunjuk teknis Festival Seni Budaya Islam agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan produk seni Islami yang berkualitas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi (Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi) tingkat Provinsi.

2. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini mempunyai tujuan:

- Persamaan persepsi antara wilayah dan daerah dalam melaksanakan kegiatan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi;
- Koordinasi berkesinambungan wilayah dan daerah dalam melaksanakan kegiatan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi;
- Mencapai output yang dimaksud dari diadakannya kegiatan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi; dan
- Sebagai pedoman wilayah dan daerah melaksanakan rangkaian kegiatan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

- Pendahuluan;
- Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi;
- Supervisi dan Pendampingan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi
- Pendanaan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi.

D. Pengertian Umum

- Festival adalah sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan, dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival Seni Budaya Islam sebagai salah satu sarana komunikasi yang merupakan salah satu sarana penting yang dapat digunakan sebagai media pelestarian budaya.
- Seni budaya adalah semua hal yang dibuat oleh manusia yang terkait dengan gaya hidup dan berkembang bersama dalam kelompok yang memiliki unsur keindahan (estetika) dari generasi ke generasi. Seni budaya itu sendiri bisa diartikan sebagai karya seni apapun yang diciptakan dengan sengaja. Pembuatan didasarkan pada akal atau budi yang dimiliki oleh bermacam-macam contoh kelompok sosial masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
- Qasidah Kolaborasi adalah bentuk seni musik qasidah yang melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, seperti penyanyi, grup musik, atau bahkan genre musik yang berbeda, untuk menciptakan sebuah karya bersama. Dalam qasidah kolaborasi, unsur-unsur tradisional qasidah (seperti irama Islami dan lirik religius) sering dipadukan dengan gaya musik modern atau unsur budaya lainnya, sehingga menghasilkan karya yang lebih menarik dan relevan dengan berbagai kalangan.
- Supervisi ialah suatu rangkaian dari kegiatan agar dapat membantu pelaksanaan supaya dapat menjalankan proses dari pengolahan sebuah kegiatan agar dapat mencapai sebuah target dari sebuah kegiatan itu sendiri. Supervisi merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi tingkat provinsi.
- Supervisi Juara Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam dan Musabaqah Quran Hadits Kanwil Kemenag Jatim untuk membantu kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi dalam mencapai output Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi (supervisi dan review kepada juara dengan pengisian instrumen, distribusi piala dan penyerahan piagam)

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Cabang

Cabang seni yang dilombakan yaitu seni qasidah kolaborasi

B. Peserta

Peserta festival seni budaya Islam harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. peserta terdiri minimal 15 (lima belas) orang, dan maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) kelompok;
- b. peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan, sejenis/campuran;
- c. peserta terdiri dari:
 - pemain rebana;
 - pemusik modern atau alat musik etnik daerah (ditiup, dipukul, digesek);
 - penyanyi; dan
 - penari.
- d. waktu tampil 2 (dua) lagu wajib dan lagu pilihan berdurasi 15 (lima belas) menit;
- e. lagu wajib: perdamaian atau jilbab putih; dan
- f. lagu pilihan bebas.
- g. video yang dikompetisikan menjadi hak milik Penaizawa Jatim;
- i. video harus di upload di google drive masing-masing sebelum didaftarkan di <https://s.id/kasidah> paling lambat tanggal 18 Juli 2025

C. Persyaratan Peserta

1. penduduk Jawa Timur;
2. beragama Islam;

D. Ketentuan Penjurian

Unsur dan bobot nilai, yaitu:

A. Vokal 30 %

- a. teknik suara;
- b. artikulasi; dan
- c. penghayatan.

B. Aransemen atau Musikalisasi 30 %

- a. teknik pukulan;
- b. kreativitas; dan
- c. harmonisasi nada.

C. Penampilan 25 %

- a. performa;
- b. penguasaan pentas;
- c. kekompakan gerakan; dan
- d. kostum.

D. 5% point akan dinilai dari terbanyak *like* dan *view* pada kanal youtube <https://www.youtube.com/@SeniBudayaIslamJatim> sampai tanggal 20 Juli 2025.

E. Hadiah

Hadiah dianggarkan dari DIPA Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Juara Terbaik I, II dan III.

F. Pelaksanaan

- a. menugaskan Pamong Budaya/tim yang bertanggung jawab pada anggaran Seni Budaya Islam untuk menyelenggarakan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi;
- b. menyiapkan zoom meeting dan streaming youtube untuk mengumumkan para pemenang;

BAB III PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Kolaborasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IV PENUTUPAN

Petunjuk Pelaksanaan disusun untuk menjadi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan Festival Seni Budaya Islam: Qasidah Rebana.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AKHMAD SRUJI BAHTIAR